

## UNI EROPA SEBAGAI GLOBAL DIGITAL REGULATOR: STUDI KASUS DIFUSI GLOBAL AI ACT

Kevin Sabastian Hamman, Farid Ramadhony

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: [kevinsabastian35@gmail.com](mailto:kevinsabastian35@gmail.com)

### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas Uni Eropa sebagai regulator digital global melalui implementasi AI Act serta mekanisme difusi normatifnya di tingkat internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis dokumen dan studi kasus pada Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok, studi ini mengeksplorasi bagaimana Uni Eropa memproyeksikan standar teknis dan nilai-nilai kemanusiaan melampaui batas-batas teritorialnya. Kerangka analisis dibangun dengan mengintegrasikan teori Efek Brussels untuk menjelaskan kekuatan pasar Uni Eropa dan perspektif konstruktivisme untuk menangkap dimensi identitas normatifnya. Temuan studi ini menunjukkan bahwa AI Act telah menjadi standar emas global melalui mekanisme difusi *de facto* oleh perusahaan teknologi multinasional dan *de jure* melalui adopsi legislasi oleh negara-negara ketiga. Namun, kepemimpinan regulatif ini menghadapi tantangan besar dari kontestasi geopolitik, terutama dari model inovasi agresif Amerika Serikat dan model kontrol negara Tiongkok, yang memicu risiko fragmentasi digital global atau *splinternet*. Studi ini melihat perlunya keseimbangan strategis antara adopsi standar perlindungan tinggi Uni Eropa dengan penguatan kedaulatan digital nasional untuk menghindari ketergantungan teknologi jangka panjang.

**Kata Kunci:** AI Act; Efek Brussels; regulator digital global; kekuatan normatif Eropa

### ABSTRACT

*This study examines the European Union's capacity as a global digital regulator through the implementation of the AI Act and its international normative diffusion mechanisms. Utilizing a qualitative approach involving document analysis and focused case studies on the United States, China, and Indonesia, the article explores how European Union projects technical standards and human-centric values beyond its territorial borders. The analytical framework is constructed by integrating the Brussels Effect theory to explain European Union's market power and Constructivism to capture its normative identity dimension. The findings indicate that the AI Act has become a global "gold standard" through de facto diffusion mechanisms by multinational technology companies and de jure adoption by third-party countries. Nevertheless, this regulatory leadership faces significant geopolitical*

*challenges, particularly from the United States' innovation-driven model and China's state-centric approach, which trigger the risk of global digital fragmentation or a "splinternet". This study suggests a strategic balance between adopting high EU protection standards and strengthening national digital sovereignty to prevent long-term technological dependence.*

**Keywords:** *AI Act; Brussels Effect; global digital regulator, normative power Europe*

## **Pendahuluan**

Perkembangan pesat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) selama satu dekade terakhir telah mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Teknologi AI menawarkan peluang besar, mulai dari peningkatan produktivitas, inovasi layanan publik, hingga efisiensi sektor industri namun juga menimbulkan risiko signifikan seperti pelanggaran privasi, bias algoritmik, ketimpangan ekonomi, dan ancaman terhadap keselamatan publik. Menanggapi tantangan ini, Uni Eropa muncul sebagai salah satu aktor utama yang berupaya untuk menyusun kerangka regulasi yang komprehensif melalui inisiatif yang dikenal luas sebagai AI Act. Rancangan Undang-Undang AI Act menonjolkan pendekatan berbasis risiko, mekanisme akuntabilitas, serta ketentuan yang berpotensi memiliki jangkauan ekstrateritorial terhadap penyedia layanan dan produk digital di luar wilayah Uni Eropa. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting tentang kapasitas Uni Eropa, sebagai salah satu aktor, untuk bertindak bukan hanya sebagai pembentuk regulasi di tingkat domestik, namun juga sebagai *global digital regulator* yang sekaligus melakukan ekspor/transfusi norma dan standar teknis ke pasar global.

AI Act bukan hanya dilihat sebagai dokumen legal/hukum di domestik negara-negara anggota Uni Eropa, namun juga sebagai sebuah instrumen politik internasional yang mencerminkan ambisi Uni Eropa untuk menjadi penentu standar digital global. AI Act dinilai sebagai sebuah kerangka yang penting karena mekanisme akuntabilitas yang ketat serta ketentuan ekstrateritorial yang memiliki potensi untuk dapat menjangkau penyedia layanan dan produk digital di luar wilayah Uni Eropa. Hal ini dapat terjadi bilamana produk tersebut memiliki interaksi dengan pasar tunggal Eropa, yang mencakup lebih dari 450 juta konsumen. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting

terkait kapasitas Uni Eropa, sebagai sebuah aktor, untuk bertindak melampaui batas-batas teritorialnya, mengekspor/mentransfusi norma dan standar teknisnya melalui kekuatan regulatif dan pasar.

Keberadaan AI Act sebagai pionir dari regulasi horizontal menciptakan dinamika baru dalam persaingan teknologi dunia, di mana Uni Eropa berusaha memposisikan dirinya di antara model pasar bebas Amerika Serikat yang agresif dan model kontrol negara Tiongkok yang sentralistik. Dengan mengadopsi peran sebagai regulator global, Uni Eropa tidak hanya melindungi warga negaranya dari penyalahgunaan teknologi, tetapi juga berupaya menciptakan kedaulatan digital yang memungkinkan Eropa untuk tetap relevan di tengah dominasi raksasa teknologi Amerika Serikat dan Tiongkok. Analisis terhadap kehadiran AI Act menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana kekuatan regulatif dapat digunakan sebagai sarana pengaruh geopolitik, sekaligus untuk mengidentifikasi mekanisme yang memungkinkan terjadi ekspor/difusi norma digital Eropa ke negara-negara lain, termasuk Indonesia dan kawasan ASEAN.

Kajian mengenai kapasitas Uni Eropa dalam mengatur lanskap digital global telah dibahas oleh Anu Bradford yang menjelaskan bahwa Uni Eropa memiliki kekuatan unik untuk mengatur urusan global secara sepihak melalui standarnya sendiri tanpa perlu mencari kerja sama internasional formal atau menggunakan institusi multilateral atau yang disebut sebagai "*The Brussels Effect*" (Bradford, 2012). Kekuatan ini bersumber dari ukuran dan kekayaan pasar tunggal Eropa yang memaksa perusahaan multinasional untuk secara sukarela mengadopsi standar Uni Eropa di seluruh operasi global mereka guna menghindari biaya pengelolaan sistem yang berbeda-beda (European Parliament, 2024). Dalam konteks AI, Bradford berpendapat bahwa AI Act akan menjadi "frontir baru", di mana standar teknis Eropa dinilai dapat menjadi basis *de facto* bagi pengembangan AI di seluruh dunia (Mol, 2024).

Meskipun demikian, optimisme terhadap dominasi regulatif Uni Eropa bukan tanpa kritik. Sina Hoch (2025) berargumen bahwa AI memunculkan tantangan tata kelola yang berbeda dibandingkan sektor kimia atau privasi data. Adanya resiko "*rule dilution*" atau pengenceran aturan akibat adanya tekanan persaingan dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada tahun 2023, Uni Eropa sempat melunakkan pembatasan pada model AI

tujuan umum (GPAI) menyusul adanya lobi intensif dari perusahaan rintisan (Start-up company) dari Eropa, seperti Mistral AI dan Aleph Alpha, yang khawatir akibat adanya aturan ketat yang dapat memicu matinya inovasi dalam negeri.

Marco Almada dan Anca Radu (2024) dalam studinya memperkenalkan konsep "*The Brussels Side-Effect*", di mana menjelaskan bahwa difusi AI Act sebagai acuan regulasi global dapat secara tidak sengaja merusak nilai-nilai Eropa yang ingin dipromosikan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan AI Act didasarkan pada logika keselamatan produk (*product safety*), di mana instrumen ini cenderung mempersempit perlindungan hak asasi manusia menjadi sekadar daftar kepatuhan teknis. Jika negara-negara lain mengadopsi AI Act tanpa adanya tradisi perlindungan hak yang kuat, hasilnya mungkin adalah regulasi yang memprioritaskan integrasi pasar daripada perlindungan warga negara, di mana hal ini berlawanan dengan narasi *human-centric AI* yang diusung oleh Uni Eropa.

Lebih lanjut, Charlotte Siegmann dan Markus Anderljung (2022) mengidentifikasi mekanisme teknis difusi norma Uni Eropa melalui AI Act tersebut, di mana persyaratan AI Act untuk sistem "berisiko tinggi" seperti manajemen risiko, pencatatan (*record-keeping*), dan transparansi memiliki biaya variabel yang rendah. Hal ini tentunya dapat memberikan insentif bagi perusahaan seperti OpenAI atau Google untuk menerapkan fitur-fitur ini secara global guna memberikan sinyal kepercayaan kepada konsumen di luar Eropa. Namun, studi lain menunjukkan bahwa biaya kepatuhan yang tinggi justru dapat memperkuat dominasi perusahaan teknologi besar dan menghambat akses pasar bagi pemain kecil di negara berkembang (Bignami et al., 2025).

Dalam dimensi konstruktivis, Rurua (2024) berpendapat bahwa identitas Uni Eropa sebagai regulator yang ketat telah dikonstruksi melalui sejarah panjang *General Data Protection Regulation* (GDPR) dan instrumen lainnya, sehingga menciptakan adanya ekspektasi di tingkat internasional yang memaksa Uni Eropa untuk terus menghasilkan standar tinggi guna mempertahankan legitimasinya (Bignami et al., 2025). Di sisi lain, studi lain mengamati dampak AI Act terhadap organisasi regional seperti ASEAN (Musthafa & Arundhati, 2025), di mana ditemukan bahwa meskipun ASEAN mengadopsi elemen-elemen dari AI Act ke dalam dokumen kebijakan kooperatifnya, implementasi di

lapangan bisa tetap terhambat disebabkan adanya perbedaan kesiapan teknologi dan prioritas politik nasional yang sangat beragam di antara negara-negara Asia Tenggara.

Penelitian oleh Marchenko (2022) menambahkan perspektif hukum dengan menganalisis bagaimana AI Act mencoba menutup celah dalam GDPR yang sudah ada, khususnya terkait teknologi biometrik dan manipulasi algoritmik (Fitriyah & Abdulovna, 2024). Studi lain juga menyoroiti kompleksitas interaksi antara AI Act dengan “*digital acquis*” Uni Eropa lainnya seperti Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA) (Bogucki et al., 2022), yang secara kolektif membentuk satu ekosistem regulasi yang sangat kuat namun sulit untuk dinavigasi oleh aktor eksternal (Graux et al., 2025)

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus utama pada analisis dokumen dan studi kasus untuk memberikan gambaran mendalam mengenai mekanisme regulatif dan difusi norma yang terkandung dalam AI Act. Data primer terdiri dari dokumen teks resmi (proposal dan teks final AI Act bila tersedia), komunikasi serta *white papers* dari Komisi Eropa, rancangan amandemen, dan pernyataan resmi Parlemen Eropa serta *the Council*. Data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, policy briefs dari think-tank, laporan industri, serta konten media yang relevan untuk menangkap respons aktor eksternal.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana AI Act mencerminkan kemampuan regulatif Uni Eropa yang memiliki dampak di tingkat internasional, serta mengidentifikasi mekanisme difusi norma tersebut ke aktor non-Uni Eropa seperti perusahaan teknologi multinasional dan negara-negara lain. Dengan menggunakan pendekatan analisis dokumen dan studi kass, penelitian ini membatasi ruang lingkungnya pada analisis teks kebijakan utama (proposal AI Act dan dokumen pendukung Komisi Eropa) serta perbandingan singkat terhadap pendekatan regulasi di aktor lain.

Studi kasus yang digunakan yakni melalui perbandingan pendekatan yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan strategi regulasi di Amerika Serikat dan Tiongkok pada periode tahun 2024-2025 (Sajduk & Dziwisz, 2024). Pemilihan fokus ini didasarkan pada posisi Amerika Serikat dan Tiongkok yang dianggap sebagai pemimpin pasar teknologi

dunia yang menawarkan model tata kelola yang mungkin berbeda bila dibandingkan dengan model Uni Eropa. Melalui perbandingan ini, penelitian ini diharapkan dapat menilai sejauh mana standar Uni Eropa benar-benar diadopsi atau justru mendapatkan resistensi dari Amerika Serikat dan Tiongkok.

### **Kerangka Teoritis**

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada dua kerangka teori besar dalam Hubungan Internasional. Konsep pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep "*The Brussels Effect*" yang dikembangkan oleh Anu Bradford. Konsep "*The Brussels Effect*" menempatkan Uni Eropa sebagai kekuatan pasar yang mampu melakukan globalisasi regulatif secara unilateral (Bradford, 2012). Berbeda dengan konsep *hard power* (seperti kekuatan militer) atau konsep *soft power* tradisional, konsep "*The Brussels Effect*" dapat berjalan melalui mekanisme pasar. Terdapat lima kondisi utama agar "*The Brussels Effect*" dapat terjadi: ukuran pasar yang besar, kapasitas regulatif yang kuat, standar yang ketat, target regulasi yang tidak elastis, dan produk yang tidak dapat dipisahkan atau *non-divisible* (Mol, 2024). Dalam konteks AI Act, di mana perusahaan teknologi besar mengandalkan akses ke pasar konsumen Eropa, perusahaan sering kali menemukan bahwa akan lebih efisien untuk menerapkan standar AI Uni Eropa ke seluruh produk perusahaan secara global, bila dibandingkan dengan perusahaan yang harus menciptakan versi produk yang berbeda-beda untuk setiap yurisdiksi (Siegmann dan Anderljung, 2022).

Mekanisme Efek Brussels terbagi menjadi dua jalur: *de facto* dan *de jure*. Jalur *de facto* terjadi ketika perusahaan swasta mengadopsi standar Uni Eropa sebagai praktik bisnis global mereka karena insentif ekonomi. Jalur *de jure* terjadi ketika pemerintah negara lain secara sadar mengadopsi atau meniru kerangka hukum Uni Eropa ke dalam undang-undang nasional mereka, baik untuk memudahkan akses perdagangan ke Eropa maupun karena mereka menganggap model regulasi Uni Eropa sebagai standar emas yang telah teruji. (Musthafa & Arundhati, 2025).

Perspektif konstruktivisme juga digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan dimensi ideasional dan normatif dari AI Act. Konstruktivisme menekankan

bahwa struktur internasional tidak hanya dibentuk oleh distribusi kapabilitas material (seperti ukuran pasar), namun juga oleh distribusi ide, nilai, dan identitas (Bilad dan Zakariyas, 2011). Uni Eropa tidak hanya bertindak sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai kekuatan normatif yang berupaya untuk mendefinisikan terkait apa yang dianggap sebagai teknologi yang "baik", "etis", dan "dapat dipercaya" (Rachmawati, 2012). Melalui AI Act, Uni Eropa mengonstruksi identitas digitalnya sebagai pelindung hak asasi manusia di tengah era algoritma. Hal ini menjadi sebuah narasi yang dapat memberikan legitimasi moral bagi standar-standar teknisnya (Gerrits, 2009).

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana kekuatan institusional dan kelembagaan Uni Eropa dapat mengeksport/mendifusikan kapasitas regulatifnya melalui saluran pasar. Kedua, dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pembentukan norma dan penerimaan sosial-politik atas standar yang dibawa oleh AI Act melalui retorika, framing risiko, dan pembentukan identitas (European Commission, 2025).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Arsitektur AI Act dan Kapasitas Regulatif Uni Eropa**

AI Act secara resmi diberlakukan pada tahun 2024, menandai era baru dalam tata kelola teknologi global dengan memperkenalkan kerangka hukum horizontal pertama yang mengatur kecerdasan buatan berdasarkan tingkat risikonya. Kapasitas regulatif Uni Eropa tercermin dari kemampuannya untuk mengklasifikasikan teknologi yang sangat kompleks ke dalam kategori hukum yang jelas, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara keamanan warga negara dengan kebutuhan akan inovasi industri. Pendekatan berbasis risiko ini membagi sistem AI ke dalam empat tingkatan yang menentukan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh para pengembang dan pengguna (European Commission, n.d.).

**Tabel 1. Pembagian Resiko**

<b>Tingkat Resiko</b>	<b>Contoh Aplikasi</b>	<b>Kewajiban Hukum</b>
Tidak Dapat Diterima	Skor sosial (social scoring), manipulasi perilaku, biometrik real-time.	Dilarang sepenuhnya di wilayah Uni Eropa.
Tinggi (High Risk)	Infrastruktur kritis, pendidikan, rekrutmen, penegakan hukum.	Sertifikasi ketat, pengawasan manusia, kualitas data tinggi.
Terbatas (Limited Risk)	Chatbot, deepfake, konten yang dihasilkan AI.	Kewajiban transparansi (pengguna harus tahu itu AI).
Minimal/Tanpa Risiko	Filter spam, video game berbasis AI sederhana.	Tidak ada kewajiban tambahan (bebas digunakan).

Kapasitas regulatif Uni Eropa didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang kuat, di mana Uni Eropa membentuk Kantor AI (AI Office) di tingkat supranasional untuk mengawasi implementasi aturan AI Act, terutama bagi model AI tujuan umum (GPAI) yang memiliki risiko sistemik. Pelanggaran terhadap ketentuan AI Act dapat dikenakan denda yang besar, di mana hal ini merupakan sebuah mekanisme yang memberikan posisi tawar bagi Uni Eropa ketika berhadapan dengan perusahaan multinasional. Hal ini menunjukkan bahwa Uni Eropa bukan hanya sekadar pembuat norma, tetapi juga memiliki kekuatan yang bersifat administratif untuk menegakkan standar tersebut (Smuha et al., 2025).

Selain itu, cakupan AI Act yang lintas batas menjadi kekuatan utama dari kapasitas Uni Eropa sebagai regulator digital global. Pasal-pasal dalam regulasi ini secara eksplisit menyatakan bahwa aturan tersebut berlaku bagi penyedia sistem AI yang menempatkan produk mereka di pasar Uni Eropa atau menggunakannya di wilayah tersebut, terlepas dari apakah penyedia itu berbasis di luar Uni Eropa. Lebih lanjut, bilamana sistem AI dioperasikan di luar Uni Eropa, namun memiliki luaran yang digunakan di dalam wilayah teritorial Uni Eropa, aturan AI Act tersebut tetap diberlakukan.

### **Mekanisme Difusi: Efek Brussels De Facto dan De Jure dalam AI**

Mekanisme utama yang membuat AI Act memiliki dampak luas dapat dilihat menggunakan konsep “*The Brussels Effect*”. Secara *de facto*, ekspor/difusi terjadi melalui penyesuaian operasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah Uni Eropa. Raksasa teknologi, seperti Microsoft, Google, dan Meta, menghadapi dilema ekonomi ketika dihadapkan pada regulasi yang ketat di pasar seperti halnya dengan Uni Eropa. Perusahaan multinasional tersebut pada akhirnya memiliki pilihan untuk menciptakan produk yang dikhususkan untuk pasar Eropa, yang memenuhi standar AI Act, atau memilih untuk menyeragamkan seluruh basis teknologi agar bisa sesuai dengan standar tertinggi Eropa. Dalam industri perangkat lunak dan AI misalnya, biaya untuk memelihara dua “*technology stacks*” yang berbeda, sering kali lebih mahal bila dibandingkan dengan menerapkan fitur kepatuhan secara universal.

Proses yang disebut “*early forking*” ini menjadi pendorong utama adanya ekspor/difusi secara *de facto*. Hal ini terjadi ketika pengembang AI membangun model dasar, seperti GPT-4 atau Gemini, di mana perusahaan harus memutuskan sejak awal apakah model tersebut akan menyertakan mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan keamanan yang diminta oleh Uni Eropa. Pertimbangan ini penting dikarenakan Uni Eropa merupakan pasar yang besar, dengan 450 juta konsumen yang memiliki daya beli tinggi, maka pengembang cenderung memilih jalur kepatuhan penuh. Konsekuensi dari pilihan tersebut, fitur-fitur seperti pelabelan konten AI (*watermarking*) atau dokumentasi teknis yang ketat mulai diterapkan oleh perusahaan, termasuk untuk pengguna di Amerika Serikat atau Asia. Hal ini dilakukan guna mencapai skala ekonomi dan kepastian hukum yang lebih pasti.

Secara *de jure*, AI Act memiliki fungsi sebagai templat legislatif bagi pemerintah negara lain yang sedang merumuskan kebijakan AI. Negara berkembang yang tidak memiliki kapasitas teknis atau sumber daya administratif untuk merancang regulasi AI dari nol, memiliki kecenderungan untuk merujuk pada peraturan AI Act. Sebagai contoh, Brazil yang telah merancang Rancangan Undang-Undang AI, mendapatkan pengaruh yang besar atas adanya klasifikasi risiko yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Selain itu, ASEAN telah memasukkan elemen-elemen AI Act ke dalam “*ASEAN Responsible AI*

*Roadmap 2025-2030*", di mana hal ini dilakukan bukan hanya didorong oleh adanya keinginan untuk melindungi warga negara, namun juga oleh kebutuhan untuk mengurangi hambatan perdagangan dengan Uni Eropa. Dengan memiliki aturan yang mengadopsi standar-standar aturan dalam AI Act, perusahaan domestik di negara-negara dunia ketiga akan lebih mudah mengekspor produk teknologi mereka ke pasar Uni Eropa tanpa perlu melakukan penyesuaian yang besar, khususnya terkait regulasi.

Proses ekspor/difusi pada akhirnya juga menghadapi tantangan berupa "*Brussels Side-Effect*", di mana dengan mengekspor model keselamatan produk sebagai kerangka kerja hak asasi manusia, Uni Eropa secara tidak sengaja melemahkan perlindungan hak fundamental di yurisdiksi negara lain yang tidak memiliki sistem pengawasan yudisial yang sekuat Uni Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa hasil akhir dari ekspor/difusi ini tidak selalu selaras dengan ambisi normatif Uni Eropa bila hanya mengadopsi AI Act secara administratif tanpa adanya proses internalisasi nilai-nilai demokrasi.

### **Kontestasi Geopolitik: Tantangan dari Amerika Serikat dan Tiongkok**

Dalam peta kekuatan teknologi dunia, Uni Eropa sering digambarkan sebagai aktor yang mengedepankan kerangka regulasi yang jelas, di mana berbeda dengan Amerika Serikat yang lebih mengedepankan kekuatan inovasi dan Tiongkok yang mengedepankan kekuatan kontrol negara. Kondisi ini menciptakan eskalasi di mana baik Uni Eropa, Amerika Serikat maupun Tiongkok, masing-masingnya berupaya menetapkan visi global terkait masa depan kecerdasan buatan. Amerika Serikat, di bawah kebijakan administrasi Presiden Trump pada akhir tahun 2025, secara eksplisit menolak model regulasi Uni Eropa yang dianggap sebagai hambatan bagi inovasi dan dominasi teknologi Amerika Serikat. Melalui Executive Order 14365 yang ditandatangani pada 11 Desember 2025, Presiden Trump menetapkan kebijakan nasional untuk menjaga dominasi AI melalui kerangka kerja yang lebih minim hambatan. Perintah eksekutif ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri domestik, namun juga untuk melawan fragmentasi hukum yang disebabkan oleh aturan-aturan tingkat negara bagian di Amerika Serikat (seperti di Colorado atau California) yang mulai meniru pola AI Act Eropa. Dengan kondisi demikian, Amerika Serikat memandang AI sebagai instrumen utama dalam persaingan geopolitik dengan Tiongkok, sehingga regulasi yang

mengutamakan hak asasi manusia di atas kecepatan inovasi dianggap dapat merusak keamanan nasional dan daya saing ekonomi Amerika Serikat (Coghlan, 2026).

**Tabel 2. Perbandingan Strategi Regulasi AI**

<b>Fitur Strategi</b>	<b>Uni Eropa (AI Act)</b>	<b>Amerika Serikat (EO 2025)</b>	<b>Tiongkok (AI Plus 2025)</b>
Fokus Utama	Keamanan & Hak Asasi Manusia	Inovasi & Keamanan Nasional	Kontrol Negara & Pertumbuhan
Model Tata Kelola	Horizontal (semua sektor)	Sektoral & Sukarela	Vertikal & Berbasis Izin
Kedaulatan	Kedaulatan Digital (Regulasi)	Dominasi Teknologi (Pasar)	Kedaulatan Informasi (Negara)
Diplomasi	Ekspor Standar Normatif	Aliansi Inovasi Demokratis	Inisiatif Tata Kelola Global

Di sisi lain, Tiongkok menawarkan model yang lebih terstruktur dan berpusat pada negara. Pada Juli 2025, Tiongkok mengumumkan “*Global AI Governance Action Plan*” yang bertujuan untuk mempromosikan visi AI yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, kedaulatan nasional, dan “keadilan” bagi negara-negara Selatan atau *Global South*. Strategi “AI Plus” Tiongkok bertujuan untuk mengintegrasikan AI ke dalam seluruh sendi ekonomi nasional sehingga dapat tercapainya kemandirian teknologi dan lepas dari bayang-bayang ketergantungan dengan negara-negara Utara atau *Global North*.

Meskipun demikian, Tiongkok masih mengadopsi beberapa bahasa teknis yang serupa dengan AI Act, seperti klasifikasi risiko untuk algoritma dan teknologi sintesis mendalam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi tersebut selaras dengan nilai-nilai sosialis dan tidak mengancam stabilitas politik domestik Tiongkok. Diplomasi AI Tiongkok juga dilakukan melalui jalur Belt and Road Initiative (BRI), di mana Tiongkok menawarkan bantuan teknis dan infrastruktur komputasi kepada negara-negara berkembang, yang seringkali datang dengan paket standar teknologi Tiongkok sebagai alternatif dari standar Barat (Kennedy dan Wong, 2025).

Persaingan ini menunjukkan bahwa AI Act tidak hanya beroperasi dalam ruang lingkup internal negara-negara anggota Uni Eropa, namun Uni Eropa juga, pada akhirnya, bertindak sebagai regulator global yang bergantung pada kemampuannya untuk meyakinkan negara-negara lain bahwa model “*human-centric*” lebih unggul dibandingkan dengan model inovasi agresif Amerika Serikat atau model kontrol dari Tiongkok. Persaingan ini bukan hanya soal standar teknis, namun juga sebagai pertarungan ideologi mengenai peran teknologi dalam masyarakat modern (Papadopoulou, 2025).

### **Kritik dan Masa Depan: Dominasi Regulatif vs. Fragmentasi Digital**

Meskipun Uni Eropa telah berhasil memosisikan dirinya sebagai regulator digital global melalui AI Act, dominasi ini masih diliputi dengan ketidakpastian. Salah satu kritik utama terhadap AI Act adalah sifatnya yang “*knowledge-intensive*” dan birokratis, di mana hal ini dapat menciptakan beban administratif bagi perusahaan dengan skala kecil dan menengah (SME). Analisis menunjukkan bahwa biaya kepatuhan yang tinggi cenderung menguntungkan perusahaan besar, di mana memiliki sumber daya untuk bisa menjalankan berbagai aturan dalam AI Act. Kondisi ini dapat memperkuat monopoli perusahaan-perusahaan teknologi besar yang pada awalnya ingin dibatasi oleh Uni Eropa (Bignami et al., 2025).

Selain itu, muncul fenomena fragmentasi digital global di mana standar Uni Eropa tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. Dengan adanya langkah agresif dari Amerika Serikat untuk menentang regulasi ekstrateritorial dan upaya Tiongkok untuk mempromosikan standarnya sendiri ke negara-negara Selatan, hal ini menciptakan adanya pembagian negara-negara ke dalam beberapa “blok teknologi” atau “splinternet”. Konsekuensi lainnya yakni di mana perusahaan teknologi besar dapat memilih untuk keluar dari pasar Eropa bila menilai biaya kepatuhan atas regulasi AI Act ini dianggap lebih besar bila dibandingkan dengan potensi keuntungan yang akan didapat, atau jika ada pasar alternatif yang cukup besar dengan aturan yang lebih longgar (Chollete, 2025).

Dalam dimensi/perspektif konstruktivis, adanya ketegangan antara retorika “AI untuk kebaikan” dengan realitas ekonomi politik Uni Eropa. Upaya Uni Eropa untuk mengeksport/mendifusi norma perlindungan hak asasi manusia sering kali dipandang sebagai bentuk “imperialisme regulatif” oleh negara-negara lain, yang merasa bahwa

standar tersebut tidak sesuai dengan konteks budaya dan kebutuhan pembangunan di negara-negara dunia ketiga maupun negara-negara Utara. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang AI Act sebagai standar global akan sangat bergantung pada kemampuan Uni Eropa untuk membangun aliansi internasional dan memberikan dukungan teknis nyata bagi negara-negara berkembang dalam mengimplementasikan standar tersebut. Tanpa adanya dukungan dua hal tersebut, AI Act akan sulit untuk dapat dioperasionalkan di luar wilayah Uni Eropa (Saiger, 2025).

### **Kesimpulan**

Studi ini menunjukkan bahwa AI Act Uni Eropa mencerminkan potensi Uni Eropa sebagai *global digital regulator* yang mampu memproyeksikan kekuatan hukumnya di luar Eropa. Kapasitas ini tidak hanya bersumber dari kekuatan materiil pasar tunggal Eropa yang besar, namun juga melalui konstruksi identitas strategis, di mana Uni Eropa dipersepsikan sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan di era teknologi. Uni Eropa memanfaatkan mekanisme "*The Brussels Effect*" secara *de facto*, di mana perusahaan teknologi multinasional cenderung menyeragamkan operasional global untuk disesuaikan dengan menggunakan standar Eropa untuk alasan meminimalisir biaya. Secara *de jure*, negara-negara telah mulai meniru dan mengadopsi arsitektur hukum AI Act sebagai basis regulasi nasional di negara masing-masing.

Meskipun demikian, posisi Uni Eropa sebagai regulator global menghadapi tantangan geopolitik disebabkan adanya kebijakan Amerika Serikat di tahun 2025 yang dinilai lebih memiliki biaya yang lebih kecil dan strategi "AI Plus" Tiongkok yang menawarkan model tata kelola yang lebih mengutamakan kecepatan inovasi dan kontrol negara di atas perlindungan hak individu. Persaingan antara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok ini pada akhirnya menciptakan lanskap digital yang terfragmentasi, di mana negara-negara dunia ketiga dituntut untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan kepastian hukum yang ditawarkan AI Act dan kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh teknologi Amerika Serikat dan Tiongkok. Mekanisme ekspor/difusi norma AI Act di masa mendatang akan bergantung pada kemampuan Uni Eropa untuk menjaga keseimbangan antara penegakkan regulasi dengan fleksibilitas

inovasi sehingga AI Act bisa dijadikan standar aturan hukum baru.

### Daftar Pustaka

- Bignami, E. G., Russo, M., Semeraro, F., and Bellini, V. (2025). Balancing Innovation and Control : The European Union AI Act in an Era of Global Uncertainty. *JMIR AI*. <https://doi.org/10.2196/75527>
- Bilad, E. and Zakariyas, C. (2011). Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarparadigma. *Jurnal Studi Hubungan Internasional*. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/131993/konstruktivisme-hubungan-internasional-meretas-jalan-damai-perdebatan-antarparad>
- Bogucki, A., Engler, A., Perarnaud, C., & Renda, A. (2022). *The AI Act and Emerging EU Digital Acquis: Overlaps, gaps and inconsistencies*. CEPS In-Depth Analysis, diakses dari <https://cdn.ceps.eu/wp-content/uploads/2022/09/CEPS-In-depth-analysis-2022-02-The-AI-Act-and-emerging-EU-digital-acquis.pdf>
- Bradford, A. (2012). The Brussels Effect. *Northwestern University Law Review*, 107(1). Diakses dari [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2770634](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2770634)
- Chollet, D., Lyons, T., Sawyer, L., and Wainscott, K. (2025). *The Geopolitics of AI : Decoding the New Global Operating System Key Takeaways*. JPMorgan Chase Center for Geopolitics, diakses dari <https://www.jpmorganchase.com/content/dam/jpmorganchase/documents/center-for-geopolitics/decoding-the-new-global-operating-system.pdf>
- Coghlan, T. (2026). *"Intelligent everything": China's policy to supercharge AI adoption*. United States Studies Centre University of Sydney, diakses dari <https://www.ussc.edu.au/intelligent-everything-china-s-policy-to-supercharge-ai-adoption>
- European Commission. (n.d.). *AI Act*. European Commission Webpage, diakses dari <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>
- European Commission. (2025). *Open but Not Powerless : Towards a Common Understanding of EU Digital Sovereignty*. JRC Publications Repository, diakses dari

<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC144908>

European Parliament. (2024). *The global reach of the EU's approach to digital transformation*. (Briefing). Diakses dari

[https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS\\_BRI\(2024\)757632#:~:text=The%20EU's%20approach%20to%20digital%20transformation%20is%20rooted%20in%20protecting,businesses%2C%20regardless%20of%20their%20size](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2024)757632#:~:text=The%20EU's%20approach%20to%20digital%20transformation%20is%20rooted%20in%20protecting,businesses%2C%20regardless%20of%20their%20size)

Fitriyah, A., & Abdulovna, D. D. (2024). EU's AI Regulation Approaches and Their Implication for Human Rights. *Media Juris*, 7(3), pp. 417-438.

<https://doi.org/10.20473/mi.v7i3.62050>

Gerrits, A. (2009). *Normative Power Europe in a Changing World: A Discussion*. Netherlands Institute of International Relations, diakses dari

[https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20091200\\_cesp\\_paper\\_gerrits.pdf](https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20091200_cesp_paper_gerrits.pdf)

Graux, H., Garstka, K., Murali, N., Cave, J., & Botterman, M. (2025). *Interplay between the AI Act and the EU digital legislative framework*. Directorate-General for Economy, Transformation and Industry European Parliament, diakses dari [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/778575/ECTI\\_STU\(2025\)778575\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/778575/ECTI_STU(2025)778575_EN.pdf)

Hoch S., and Mügge, D. (2025). *EU Influence in Global AI Governance and its Limits*. Regulaite Working Paper University of Amsterdam, diakses dari

<https://regulaite.eu/images/pdf/HochMugge2025.pdf>

Kennedy, G., dan Wong, J. K. C. (2025). *Artificial Intelligence: A Brave New World - China Formulates New AI Global Governance Action Plan and Issues Draft Ethics Rules and AI Labelling Rules*. Mayor Brown Webpage, diakses dari

<https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2025/10/artificial-intelligence-a-brave-new-world-china-formulates-new-ai-global-governance-action-plan-and-issues-draft-ethics-rules-and-ai-labelling-rules>

Almada, M. dan Radu, A. (2024). The Brussels Side-Effect : How the AI Act Can Reduce the Global Reach of EU Policy. *German Law Journal*, 25(4), pp. 1-18.

<https://doi.org/10.1017/glj.2023.108>

Musthafa, A. R. dan Arundhati, G. B. (2025). Artificial Intelligence Governance Beyond Borders : The EU AI Act's Influence on Third Party Legal Frameworks and Regional Organizations. *Review of European and Comparative Law*, 63(4), pp. 7–28.

<https://doi.org/10.31743/recl.18927>

Papadopoulou, D. (2025). Geopolitics: AI and China; enabling ideology?, *Frontiers in Political Science*, Vol. 7. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1654697>

Rachmawati, I. (2012). Konstruktivisme sebagai Pendekatan Alternatif dalam Hubungan Internasional. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, 16(1).

<https://doi.org/10.31315/paradigma.v16i1.2456>

Rurua, I. (2024). *EU's Digital Policy from a Constructivist Lens: Why could not Platform Giants Reverse GDPR, DSA, and DMA*. (Thesis).

Saiger, A-J. (2025). *Brussels Mirage: The EU AI Act's Subtle Shine across International Borders*. EJIL:Talk! Webpage, diakses dari <https://www.ejiltalk.org/brussels-mirage-the-eu-ai-acts-subtle-shine-across-international-borders/>

Sajduk, B., & Dziwisz, D. (2024). *Comparative Analysis of AI Development Strategies : A Study of China's Ambitions and the EU 's Regulatory Framework*. EuroHub4Sino Webpage, diakses dari <https://eh4s.eu/publication/comparative-analysis-of-ai-development-strategies-a-study-of-chinas-ambitions-and-the-e-us-regulatory-framework>

Santaniello, M. (2025). Attributes of Digital Sovereignty: A Conceptual Framework. *Geopolitics*, 31(2). <https://doi.org/10.1080/14650045.2025.2521548>

Siegmann, C. and Anderljung, M. (2022). *The Brussels Effect and Artificial Intelligence: How EU regulation will impact the global AI market*. Centre for the Governance of AI Report, diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/364552578\\_The\\_Brussels\\_Effect\\_and\\_Artificial\\_Intelligence](https://www.researchgate.net/publication/364552578_The_Brussels_Effect_and_Artificial_Intelligence)

Smuha, A. N. (2025). Regulation 2024/1689 of the Eur. Parl. & Council of June 13, 2024 (EU Artificial Intelligence Act). *International Legal Materials*, Cambridge University Press, 64(5). Diakses dari <https://doi.org/10.1017/ilm.2024.46>